

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terhadap pengendalian minuman beralkohol.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden baik secara tertulis ataupun lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>2</sup> Kemudian penulis mendeskripsikan data-data hasil wawancara dengan responden yang ada di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala berkaitan dengan permasalahan peran Satuan Polisi Pamong

---

<sup>1</sup> Mukhti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 154.

<sup>2</sup> *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm. 192.

Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Dan Penyalahgunaan Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti menemukan permasalahan tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

## **C. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Satpol PP Kabupaten Barito Kuala, PN Marabahan, Kepala Desa, Ketua RT, Pelaku minuman beralkohol dan Masyarakat. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

## **D. Data Dan Sumber Data**

1. Data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah

atau bahan untuk mengungkap suatu gejala.<sup>3</sup> Adapun data dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Informan terdiri dari: nama, pekerjaan, usia, dan alamat.
- b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
- c. Kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data.<sup>4</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber utama tentang data-data penelitian.<sup>5</sup> Data primer dalam penelitian ini dapat melalui dari hasil wawancara Satpol PP, PN Marabahan, Kepala Desa, Ketua RT, Penjual dan pelaku minuman beralkohol dan Masyarakat.

### b. Data Sekunder

---

<sup>3</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 204.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 114.

<sup>5</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 157.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi. Data sekunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan dan merupakan data yang sifatnya tidak langsung sebagai pendukung yaitu meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini dapat diperoleh atau dokumentasi dari tempat penelitian yaitu Satpol PP Kabupaten Barito Kuala dan Pengadilan Negeri Marabahan.<sup>6</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah proses tanya jawab atau lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain.<sup>7</sup>

Dengan metode wawancara bertujuan sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang dengan sebuah komunikasi. Adapun wawancara penelitian ini adalah Satpol PP, PN Marabahan, Kepala Desa, Ketua RT, Pelaku minuman beralkohol dan Masyarakat.

### **2. Dokumentasi**

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 99.

<sup>7</sup> *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 116.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan mencari atau mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang diteliti, mulai dari buku, jurnal, majalah, internet dan sebagainya.<sup>8</sup>

Adapun data dalam penelitian ini berhubungan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan oplosan serta zat adiktif lainnya di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.

## **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan**

- a. *Editing* (pemeriksaan data) adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelarangan minuman beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan serta zat adiktif lainnya serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

---

<sup>8</sup> *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 274.

<sup>9</sup> Abu Achmadi, Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

## 2. Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang.

## G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan. Pada tahap ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum. Kemudian dilanjutkan dengan membuat desain proposal yang selanjutnya dikonsultasikan kepada pembimbing, selanjutnya diajukan kepada pihak jurusan Hukum Tata Negara, setelah disetujui dilanjutkan dengan mengajukan proposal ke Biro Skripsi Fakultas Syariah.
2. Tahapan Pengumpulan Data. Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan cara studi pustaka.
3. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data. Pada tahap ini penulis melakukan penulis melakukan pengumpulan data-data melalui cara studi pustaka.

---

<sup>10</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), hlm. 59.

4. Tahapan Penyusunan. Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing sekaligus membuat persetujuan, hingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disidangkan dihadapan tim penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.